

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM  
LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI**



Oleh :

**VENTA JUSTITIA**

NIM. 2120215320048

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Januari 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM  
LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**VENTA JUSTITIA**  
NIM. 2120215320048

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Januari 2024**

**Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM LIKUIDASI  
PERUSAHAAN ASURANSI**


**Nama : VENTA JUSTITIA**

**NIM : 2120215320048**


**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum  
NIP. 19610619 198603 1 015**




**Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H  
NIP. 19670914 199303 1 003**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H  
NIP. 197202081999031004**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**PEMBIMBING UTAMA**




**Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum  
NIP. 19610619 198603 1 015**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H  
NIP. 19670914 199303 1 003**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Studi  
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H  
NIP.19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Penelitian Tesis Ini  
Telah Dinilai Di Depan Sidang  
Panitia Penilai Ujian Tesis Pada  
Tanggal 15 Januari 2024

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. (Pembimbing Ketua)  
2. Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. (Pembimbing)  
3. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VENTA JUSTITIA  
NIM : 2120215320048  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



VENTA JUSTITIA  
NIM. 2120215320048

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **DENGAN MENGUCAP PUJI SYUKUR**

CU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG  
YANG PALING KU SAYANGI.

AYAH DAN IBUKU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN  
DUKUNGAN DAN SEMANGAT TAK TERHINGGA DALAM  
MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA ADIK-ADIK DAN SELURUH KELUARGA BESAR YANG  
SELALU MEMBERIKAN DOA DAN SEMANGAT TERBAIK PADAKU.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMANKU YANG SELALU MENDUKUNG  
DAN MEMBANTUKU.

CU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.  
UNTUK DOA DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAI  
NYA TESIS INI.

**"Selama Masih Bisa Berjuang Untuk Menang, Mengapa Harus Mengalah"**  
(Venta Justitia, S.H)

**"Teruslah Bermimpi, Teruslah Bermimpi, Bermimpilah Selama Engkau  
Dapat Bermimpi! Bila Tiada Bermimpi, Apakah Jadinya Hidup! Kehidupan  
Yang Sebenarnya Kejam"**  
(R.A. Kartini)

**Justitia, Venta. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.** Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H** 106 Halaman.

## **RINGKASAN**

Kedudukan pemegang polis sebagaimana tercantum pada pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi mempunyai kedudukan yang diutamakan dari pada pihak yang lain, sehingga perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi harus mendahulukan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, kemudian pada pasal 49 yang menyatakan apabila terjadinya benturan kepentingan tim likuidasi mengutamakan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, dan dalam hal ini jika pemegang polis atau tertanggung ingin mengajukan klaim asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi ini masih mengalami adanya kekosongan dikarenakan belum adanya perusahaan penjaminan polis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang peransuransian yang menyatakan perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis yang dalam penjelasan dari ketentuan tersebut berisikan program penjaminan polis yang dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis dari perusahaan asuransi yang di cabut izin nya atau di likuidasi. Undang-Undang Peransuransian mengamatkan bahwa program penjaminan polis haruslah diatur oleh undang-undang, maka terbitlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perluasan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan yang tercantum pada pasal 4 huruf (b), (e), dan (f). Menambah LPS untuk menjalankan program penjaminan polis bukan hal sederhana. Apalagi ketika lembaga itu sejak 2005 sudah terbiasa menjamin nasabah simpanan sejak 2005, dan nihil pengalaman dalam mengayomi asuransi. Ditambah lagi, saat ini industri dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan ketika banyak perusahaan dibekap risiko gagal bayar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengkaji mengenai kedudukan hak tertanggung yang ingin mengkalim polis asuransi terhadap perusahaan asuransi dalam likuidasi dan untuk mengkaji terkait bagaimana konsep teori kepastian hukum yang ideal bagi para pemegang polis asuransi yang dilikuidasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni perskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang di analisis menggunakan langkah-langkah normative dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Menurut Penelitian, kedudukan pemegang polis sebagaimana pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi mempunyai kedudukan yang diutamakan dari pada pihak yang lain, sehingga perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi harus mendahulukan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, kemudian pada pasal 49 yang menyatakan apabila terjadinya benturan kepentingan tim likuidasi mengutamakan kepentingan pemegang polis atau tertanggung. Menambah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dengan Program Penjaminan Polis bukan hal yang sederhana. Apalagi ketika lembaga itu sejak 2005 sudah terbiasa menjamin nasabah simpanan dan nihil pengalaman dalam mengayomi asuransi. Ditambah lagi, saat ini industri dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan ketika banyak perusahaan dibekap risiko gagal bayar. Lembaga Penjamin Simpanan wajib segera menetapkan apakah penjaminan itu berlaku hanya untuk polis asuransi atau plus investasi yang melekat pada suatu produk. Sebab, kini produk perasuransian juga bersentuhan dengan produk perbankan dan pasar modal, seperti unit link. Unit link merupakan produk perasuransian yang menawarkan bukan hanya proteksi, melainkan juga investasi. Untuk itu dalam menambah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin polis asuransi tugas dan kewenangan tersebut harus di bagi oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan OJK mengenai produk asuransi yang berkaitan dengan unit link karena Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga dalam menjamin polis asuransi baru dapat berlaku pada tahun 2028 dan peraturan pemerintah ataupun pelaksanaannya masih dalam pembentukan dan di Indonesia masih minim tenaga ahli asuransi sehingga harus di berikan pembekalan di negara lain.

**Justitia, Venta. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.** Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H** 106 Halaman.

## **ABSTRAK**

**KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Likuidasi, Perusahaan Asuransi**

Perusahaan perasuransian yang mengalami likuidasi belum memberikan kepastian kepada pemegang polis hal terlihat dari kasus wanarta grup sebagai contoh saat perusahaan di likuidasi pemegang polis tidak mendapatkan haknya untuk mengklaim asuransi dan juga tidak adanya jaminan pengembalian yang berkeadilan dan memberikan kepastian.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis kedudukan hak pemegang polis yang ingin mengklaim polis asuransi terhadap perusahaan asuransi dalam likuidasi dan Bagaimana konsep teori kepastian hukum yang ideal bagi para pemegang polis asuransi yang dilikuidasi?

Kedudukan pemegang polis sebagaimana pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi mempunyai kedudukan yang diutamakan dari pada pihak yang lain, sehingga perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi harus mendahulukan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, kemudian pada pasal 49 yang menyatakan apabila terjadinya benturan kepentingan tim likuidasi mengutamakan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, dan dalam hal ini jika pemegang polis atau tertanggung ingin mengajukan klaim asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi ini masih mengalami adanya kekosongan dikarenakan belum adanya perusahaan penjaminan polis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perasuransian yang menyatakan perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

OJK harus membentuk segera lembaga penjaminan polis melalui peraturan OJK sebagaimana layaknya AFPI bertugas dalam membantu perkembangan sektor finansial yang inklusif dengan basis teknologi indonesia yang keberadaannya juga sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO 77/POJK.01/2016 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Bab XII Pasal 48, yang menyatakan seluruh penyelenggaraan Fintech P2P Lending di indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI sehingga nantinya lembaga penjaminan polis yang dibentuk tersebut mampu juga memberikan jaminan terhadap pemegang polis atau tertanggung yang ingin minta pengembalian sebagian atau seluruhnya dari perusahaan yang mengalami likuidasi agar dapat beroperasi secara resmi setiap perusahaan asuransi sudah terdaftar dan mendapatkan izin resmi melalui lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat dari OJK sebagai landasan hukumnya serta kajian hukum independen yang mewajibkan semua perusahaan asuransi menjadi anggota lembaga penjaminan polis.

***Justitia, Venta. 2024. LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDERS IN THE LIQUIDATION OF INSURANCE COMPANIES. Master of Laws Program , Postgraduate Program , University Stomach Mangkurat . Mentor Main : Prof. Dr. Djoni S. Gozali , SH, M. Hum . Mentor Companion : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, SH, MH 106 Page .***

### **ABSTRACT**

**KEYWORDS : Legal Protection, Policy Holders, Liquidation, Insurance Companies**

*Companies undergoing liquidation have not provided certainty to policyholders, this can be seen from the case of group wanarta, for example, when a company in liquidation did not get the right to claim insurance and there was also no guarantee of a fair return and providing certainty.*

*The aim of this writing is to understand and analyze the position of rights of policy holders who wish to claim an insurance policy against an insurance company in liquidation and what is the ideal legal certainty theory concept for liquidated insurance policy holders?*

*The position of the policy holder is as stated in Article 52 of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance has a priority position over other parties, so that insurance companies undergoing liquidation must prioritize the interests of the policy holder or insured, then in article 49 which states that if there is a conflict of interest the liquidation team prioritizes the interests of the policy holder or insured, and in This is if the policy holder or insured wants to submit an insurance claim against an insurance company that is undergoing liquidation and there is still a vacancy due to the absence of a policy guarantee company as regulated in the insurance law which states that insurance companies are required to be participants in the policy guarantee program.*

*OJK must immediately form a policy guarantee institution through OJK regulations, just as AFPI is tasked with assisting the development of an inclusive financial sector based on Indonesian technology whose existence is also in accordance with Otoritas Jasa Keuangan (POJK) regulations NO 77/POJK.01/2016 concerning joint-based funding services. information technology, Chapter undergoing liquidation so that it can operate officially, every insurance company has been registered and obtained official permission through this institution which was formed based on a letter from the OJK as the legal basis as well as an independent legal review which requires all insurance companies to become members of the policy guarantee institution.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM LIKUIDASI PERUSAHAAN ASURANSI”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayah, Ibu, Adik, Serta Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. Djoni S. Gozali., S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
8. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, Januari 2024  
Hormat Penulis

VENTA JUSTITIA, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS</b>	
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II KEDUDUKAN HAK PEMEGANG POLIS YANG INGIN</b>	
<b>MENGLAIM POLIS ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN</b>	
<b>ASURANSI DALAM LIKUIDASI .....</b>	<b>26</b>
A. Proses Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi. ....	26
B. Kedudukan Pemegang Polis Dalam Undang-Undang Perasuransian dan	
Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	66
<b>BAB III KONSEP TEORI KEPASTIAN HUKUM YANG IDEAL BAGI</b>	
<b>PARA PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG DILIKUIDASI.</b>	<b>67</b>
A. Pertanggung Jawaban Likuidasi.....	67

B. Perbandingan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Dalam Menjadikan Landasan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis. ....	75
C. Kasus-kasus Pemegang Polis Yang Haknya Tidak Terjamin Oleh Perusahaan Asuransi. ....	81
D. Asas Evenemen Sebagai Landasan Dibentuknya Lembaga Penjamin Polis Yang Haknya Tidak Terjamin Oleh Perusahaan Asuransi. ....	85
E. Perbandingan Program Penjaminan Polis Antara Indonesia Dengan Malaysia dan Jepang. ....	87
F. Konsep Kepastian Hukum Yang Ideal Bagi Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Dalam Likuidasi. ....	102
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**